



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-292 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN
DAN PEDULI ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa perlu mengintegrasikan perspektif gender dan hak anak ke dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang dilakukan secara terencana, menyeluruh serta berkelanjutan, perlu menunjuk model desa ramah perempuan dan peduli anak Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025-2029;
- b. bahwa penunjukkan model desa ramah perempuan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1355);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 76);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN MODEL DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029.

KESATU : Menunjuk Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dalam melaksanakan model desa ramah perempuan dan peduli anak, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. pengintegrasian Program dan Kegiatan untuk mendukung Pelaksanaan Pencapaian Indikator Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- b. mendorong partisipasi masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- c. melakukan koordinasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak; dan
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pemerintah desa untuk memastikan implementasi model Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak.

KETIGA : Sinergisitas program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a antara lain, meliputi:

- a. fasilitas pengorganisasian perempuan dan anak di desa;
- b. pelibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan desa;
- c. penyediaan data desa yang memuat data pilah tentang perempuan dan anak;
- d. fasilitasi pendampingan penyusunan peraturan desa tentang Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak;
- e. advokasi dan memastikan adanya pembiayaan dari keuangan desa dan pendayagunaan aset desa untuk mewujudkan desa ramah perempuan dan peduli anak melalui pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di desa;
- f. peningkatan keterwakilan perempuan di Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;

- g. peningkatan pemberdayaan perempuan dengan kewirausahaan berprespektif gender di desa;
- h. penyediaan sistem pengasuhan berbasis hak anak, untuk memastikan semua anak ada yang mengasuh baik oleh orang tua kandung, orang tua pengganti maupun pengasuh berbasis masyarakat melalui pembiayaan dari desa;
- i. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- j. pencegahan pekerja anak;
- k. pencegahan perkawinan usia anak; dan
- l. penyediaan layanan respon cepat ditingkat desa dan layanan komprehensif di tingkat kabupaten.

KEEMPAT : Kepala Desa dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, melaporkan dan bertanggung jawab kepada Bupati Belitung Timur.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 292TAHUN 2025
TANGGAL : 28 Mei 2025

PENUNJUKKAN DESA RAMAH PEREMPUAN DAN PEDULI ANAK KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN 2025-2029

NO	KECAMATAN	DESA
1	MANGGAR	Padang
		Mekar Jaya
		Kurnia Jaya
		Baru
		Bukulimau
		Lalang
		Lalang Jaya
		Bentaian
		Kelubi
2	DAMAR	Mengkubang
		Sukamandi
		Air Kelik
		Burong Mandi
		Mempaya
3	SIMPANG PESAK	Simpang Pesak
		Dukong
		Tanjung Kelumpang
		Tanjung Batu Itam
4	DENDANG	Dendang
		Balok
		Jangkang
		Nyurok
5	SIMPANG RENGGIANG	Renggiang
		Aik Madu
		Lintang
6	GANTUNG	Gantung
		Selinsing
		Limbongan
		Lenggang
		Lilangan
		Batu Penyu
		Jangkar Asam

7	KELAPA KAMPIT	Mayang
		Pembaharuan
		Buding
		Cendil
		Mentawak
		senyubuk

BUPATI BELITUNG TIMUR,
KAMARUDIN MUTEN